



PEMERINTAH DAERAH PEMALANG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG

NOMOR 12 TAHUN 2009

TENTANG

PENYERAHAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI
KEWENANGAN DAERAH KEPADA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEMALANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mengatur pelaksanaan penyerahan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang diserahkan pengaturannya kepada desa sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 206 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan penyerahan urusan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang diserahkan pengaturannya kepada desa diatur dengan Peraturan Daerah;
 - c. bahwa urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa mencakup urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul desa, urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang diserahkan pengaturannya kepada desa, tugas pembantuan dari pemerintahan dan pemerintahan daerah, urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan yang diserahkan kepada desa;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyerahan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kepada Desa.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4383);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2006 Nomor 16);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2006 Nomor 17);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 18 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2006 Nomor 18);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 19 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Lainnya (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2006 Nomor 19);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2008 Nomor 1).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PEMALANG

dan

BUPATI PEMALANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERAHAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH KEPADA DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pemalang
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Bupati adalah Bupati Pemalang.
5. Camat adalah Camat di Kabupaten Pemalang.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
9. Kepala Desa adalah Kepala Desa di Kabupaten Pemalang.

10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
11. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.
12. Perangkat Desa Lainnya adalah pembantu Kepala Desa yang terdiri Sekretariat Desa, pelaksana teknis lapangan dan unsur kewilayahan.
13. Urusan pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat.

BAB II

JENIS URUSAN PEMERINTAHAN

Pasal 2

- (1) Urusan pemerintahan daerah yang dapat diserahkan pengaturannya kepada desa antara lain:
 - a. Pendidikan;
 - b. Kesehatan;
 - c. Lingkungan Hidup;
 - d. Pekerjaan Umum;
 - e. Penataan Ruang;
 - f. Perencanaan Pembangunan;
 - g. Perumahan;
 - h. Kepemudaan dan Olahraga;
 - i. Penanaman Modal;
 - j. Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
 - k. Kependudukan dan Catatan Sipil;
 - l. Ketenagakerjaan
 - m. Ketahanan Pangan;
 - n. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - o. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera;
 - p. Perhubungan;
 - q. Komunikasi dan Informatika;
 - r. Pertanahan;
 - s. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri;
 - t. Otonomi Daerah;
 - u. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;

- v. Sosial;
 - w. Kebudayaan;
 - x. Statistik;
 - y. Kearsipan;
 - z. Perpustakaan;
 - aa. Kelautan dan Perikanan
 - bb. Pertanian;
 - cc. Kehutanan;
 - dd. Energi dan Sumber Daya Mineral;
 - ee. Pariwisata;
 - ff. Industri;
 - gg. Perdagangan; dan
 - hh. Ketransmigrasian.
- (2) Rincian urusan Pemerintahan Daerah yang dapat diserahkan kepada desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB III

TATA CARA PENYERAHAN URUSAN

Pasal 3

- (1) Setelah Peraturan Daerah tentang Penyerahan Urusan Pemerintahan Daerah kepada Desa diundangkan, Pemerintah Desa bersama BPD melakukan pengkajian dan evaluasi untuk menetapkan urusan-urusan pemerintahan daerah yang dapat dilaksanakan oleh desa yang bersangkutan.
- (2) Kesiapan pemerintahan desa untuk melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa atas persetujuan Pimpinan BPD.
- (3) Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan paling lambat 2 (dua) tahun setelah Peraturan Daerah tentang Penyerahan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah kepada Desa diundangkan.
- (4) Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan.
- (5) Tata Cara penyerahan urusan Pemerintahan Daerah kepada desa diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 4

- (1) Bupati setelah menerima Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), selanjutnya melakukan pengkajian dan evaluasi terhadap jenis urusan yang akan diserahkan kepada desa dengan mempertimbangkan kriteria pelaksanaan urusan pemerintahan.

- (2) Untuk melakukan pengkajian dan evaluasi terhadap jenis urusan yang akan diserahkan kepada desa, Bupati dapat membentuk Tim Pengkajian dan Evaluasi Penyerahan Urusan Pemerintahan Daerah kepada desa.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2), di bawah koordinasi Wakil Bupati dengan ketua pelaksana oleh Sekretaris Daerah Kabupaten yang anggotanya terdiri dari unsur Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait.

Pasal 5

- (1) Bupati menetapkan Keputusan Bupati tentang Penyerahan Urusan Pemerintahan Daerah kepada masing-masing Desa.
- (2) Bupati dalam menetapkan Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memperhatikan Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3).
- (3) Bupati menyerahkan secara nyata urusan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Desa, dilaksanakan secara serentak yang disaksikan oleh Camat dan dihadiri oleh seluruh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah lainnya.

BAB IV

PELAKSANAAN URUSAN

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang diserahkan kepada desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan oleh Pemerintah Desa.
- (2) Bupati melakukan pengkajian dan evaluasi pelaksanaan penyerahan urusan pemerintahan daerah yang diserahkan kepada desa setiap 2 (dua) tahun sekali.
- (3) Apabila pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang telah diserahkan kepada desa dalam kurun waktu 2 (dua) tahun tidak berjalan secara efektif, Pemerintah Daerah dapat menarik sebagian atau seluruh urusan pemerintahan yang telah diserahkan.

Pasal 7

Bupati melakukan pengkajian dan evaluasi terhadap jenis urusan yang akan diserahkan kepada desa dengan mempertimbangkan kriteria :

- a. letak geografis;
- b. kemampuan personil;
- c. kemampuan keuangan;
- d. efisiensi dan efektifitas.

BAB V

PENAMBAHAN ATAU PENARIKAN URUSAN

Pasal 8

Pemerintah Daerah dapat menambah atau menarik penyerahan urusan pemerintahan daerah kepada desa.

Bagian Pertama
Mekanisme Penambahan Urusan Pemerintahan

Pasal 9

- (1) Pemerintah Desa dan BPD melaksanakan pengkajian dan evaluasi terhadap pelaksanaan penyerahan urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah kepada desa.
- (2) Apabila Pemerintah Desa dan BPD menyepakati untuk menambah penyerahan urusan, maka Kepala Desa menetapkan Keputusan tentang Kesiapan Penambahan Penyerahan Urusan atas persetujuan Pimpinan BPD.
- (3) Keputusan Kepala Desa tentang Kesiapan Penambahan Penyerahan Urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati melalui Camat paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan.
- (4) Penambahan penyerahan urusan ditetapkan dengan Keputusan Bupati tentang Penambahan Penyerahan Urusan dengan memperhatikan Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Bagian Kedua
Mekanisme Penarikan Urusan Pemerintahan

Pasal 10

- (1) Bupati melakukan pengkajian dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan yang diserahkan kepada desa.
- (2) Pengkajian dan Evaluasi terhadap pelaksanaan urusan yang diserahkan kepada desa, dilakukan oleh Tim Pengkajian dan Evaluasi Penyerahan Urusan pemerintahan daerah kepada desa, yang selanjutnya dilaporkan kepada Bupati.
- (3) Apabila laporan hasil evaluasi dari Tim Pengkajian dan Evaluasi Penyerahan Urusan Pemerintahan Daerah kepada Desa menyimpulkan bahwa dalam kurun waktu 2 (dua) tahun pelaksanaan urusan tidak berjalan secara efektif, Pemerintah Daerah dapat menarik sebagian atau seluruh urusan pemerintahan yang telah diserahkan.
- (4) Penarikan sebagian atau seluruh urusan pemerintahan daerah kepada masing-masing Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 11

Pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang diserahkan kepada desa dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 12

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap urusan pemerintahan daerah yang diserahkan kepada desa.
- (2) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada Camat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 30 Desember 2009

BUPATI PEMALANG,

Cap.ttd

H. M. MACHROES

Diundangkan di Pemalang
Pada tanggal 27 Januari 2010

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PEMALANG

Cap.ttd

SUMADI SUGONDO
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2010 NOMOR 1

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG
NOMOR 12 TAHUN 2009
TENTANG
PENYERAHAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI
KEWENANGAN DAERAH KEPADA DESA

I. UMUM

Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan desa mencakup urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul desa. Berdasarkan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, menyebutkan bahwa urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa mencakup :

- a. Urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul desa;
- b. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa;
- c. Tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi dan/atau pemerintah kabupaten/kota;
- d. Urusan pemerintah lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa.

Sesuai ketentuan dalam Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyerahan Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota Kepada Desa, menyebutkan bahwa urusan pemerintahan yang diserahkan pengaturannya kepada Desa ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyerahan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah kepada Desa.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan Pimpinan BPD adalah Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Yang dimaksud melalui Camat adalah agar Camat memberikan pertimbangan atau masukan kepada Bupati terkait dengan usulan urusan penyerahan kewenangan.

Ayat (5)

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan Pimpinan BPD adalah Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris

Ayat (3)

Yang dimaksud melalui Camat adalah agar Camat memberikan pertimbangan atau masukan kepada Bupati terkait dengan usulan urusan penyerahan kewenangan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PEMALANG
NOMOR
TANGGAL

RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH YANG DAPAT DISERAHKAN KEPADA DESA

1. Urusan Pendidikan
 - a. memfasilitasi penyediaan lahan untuk pembangunan TK, SD, SMP, SMA dan SMK;
 - b. memberikan kontribusi untuk melengkapi, merawat dan merehabilitasi sarana pendidikan seperti : pembangunan fisik, gedung, meubel, pengadaan, laboratorium, perpustakaan dan buku pegangan siswa;
 - c. memberikan kontribusi untuk peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik dan kependidikan seperti uang lelah, kelebihan jam mengajar, transportasi dan perumahan guru untuk daerah terpencil;
 - d. memberikan kontribusi penyediaan bahan belajar, tempat belajar dan fasilitasi lain bagi pendidikan nonformal dan informal;
 - e. memfasilitasi terselenggaranya berbagai kursus-kursus ketrampilan;
 - f. membina Taman Bacaan Masyarakat pada pusat kegiatan belajar masyarakat;
 - g. memfasilitasi dan memotivasi kelompok-kelompok belajar pendidikan dan keaksaraan fungsional yang ada di desa;
 - h. pendataan siswa untuk GN-OTA;
 - i. penyelenggaraan pendidikan anak usia dini/kelompok bermain, taman penitipan anak dan pos PAUD;
 - j. memfasilitasi dan memberdayakan warga melek aksara;
 - k. memfasilitasi dan membina program pengarusutamaan gender PUG bidang pendidikan.

2. Urusan Kesehatan
 - a. penyuluhan sederhana tentang pemberantasan penyakit menular;
 - b. pemantauan bidan desa dan pelayanan poliklinik desa;
 - c. memfasilitasi dan memotivasi pelaksanaan kegiatan gerakan sayang ibu dan anak;
 - d. pemantauan kegiatan dukun bayi;
 - e. memfasilitasi pelaksanaan, pemberian makanan tambahan penyuluhan dan pemberian makanan tambahan pemulihan;
 - f. pengelolaan posyandu;
 - g. pemantauan terhadap upaya pengobatan tradisional;
 - h. pengelolaan dana sehat;
 - i. pengelolaan kegiatan tanaman obat keluarga (toga);
 - j. penyelenggaraan upaya sarana kesehatan tingkat desa;
 - k. penyelenggaraan upaya promosi kesehatan;

- l. pemantauan dan pencegahan penyalahgunaan narkotika dan zat adiktif di desa;
 - m. penyuluhan Makanan Sehat bagi Balita;
 - n. pendataan keluarga/rumah tangga sehat;
 - o. pengembangan Gerakan Imunisasi dan Gizi Keluarga;
 - p. pemantauan kegiatan Pos Kesehatan Pesantren (PKP);
 - q. pemantauan kegiatan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS)
 - r. pengelolaan rumah sehat;
 - s. pengelolaan kesehatan lingkungan;
 - t. memfasilitasi dan memotifasi desa siaga;
 - u. pelaksanaan registrasi penduduk menurut tingkat kelahiran berdasarkan konsep Anak Lahir Hidup (ALH) dan Anak Masih Hidup (AMH);
 - v. pelaksanaan registrasi penduduk menurut tingkat kematian berdasarkan konsep Angka Kematian Bayi, Angka Kematian Balita, dan Angka Kematian Ibu saat persalinan.
3. Urusan Lingkungan Hidup
 - a. pengawasan terhadap kerusakan lingkungan hidup di desa
4. Urusan Pekerjaan Umum
 - a. memfasilitasi pemeliharaan rutin jalan desa dan jalan Kabupaten yang berada di desa yang terdiri dari : pembersihan semak, pembersihan saluran/bandar, pembersihan bahu jalan, pembersihan gorong-gorong;
 - b. pengelolaan dan pemanfaatan proyek Air Bersih yang ada dalam desa;
 - c. pengelolaan dan pemeliharaan pompanisasi, jaringan irigasi yang ada di desa;
 - d. pengelolaan saluran irigasi tersier dan kwarter;
 - e. pengaturan kegiatan operasi dan perawatan ringan saluran irigasi tersier dan kwarter;
 - f. pengaturan operasi dan perawatan jaringan irigasi sekunder dan kwarter yang sudah dikonstruksi;
 - g. pengelolaan jaringan irigasi skala kecil di desa.
 - h. pengaturan dan pengendalian fungsi serta tertib pemanfaatan jalan desa;
 - i. pemeliharaan irigasi desa;
 - j. memfasilitasi pembangunan dan mengelola tempat Mandi, Cuci dan Kakus (MCK);
 - k. pemantauan jalan desa dan jalan Kabupaten yang ada di desa.
 - l. pengelolaan penampungan air hujan.
5. Urusan Penataan Ruang
 - a. penataan tata lingkungan pada permukiman perdesaan;
 - b. pengelolaan lokasi perkemahan dalam desa.
6. Urusan Perencanaan Pembangunan
 - a. penyusunan perencanaan pembangunan desa secara partisipatif;
 - b. penetapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa);
 - c. penetapan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPJDesa).

7. Urusan Perumahan
 - a. penetapan dan pengelolaan tanah kas desa dan aset desa;
 - b. pengaturan tata permukiman pedesaan;
 - c. pemberian bantuan pemugaran rumah;
 - d. memfasilitasi pembangunan rumah layak huni tingkat lokal.

8. Urusan Kepemudaan dan Olahraga
 - a. pembentukan dan pemberdayaan karang taruna;
 - b. peningkatan sumber daya manusia bidang olahraga;
 - c. memfasilitasi pembinaan organisasi dan kegiatan pemuda, misalnya kelompok pemuda produktif dan group kesenian budaya;
 - d. pemasyarakatan olah raga;
 - e. penyelenggaraan pekan olah raga masyarakat;
 - f. pengembangan sarana dan prasarana seni budaya bagi pemuda;

9. Penanaman Modal
 - a. memberikan informasi pasar local;
 - b. memberikan informasi potensi sumber daya lokal.

10. Urusan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
 - a. pengelolaan pasar desa;
 - b. pengelolaan kelompok usaha ekonomi produktif

11. Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil
 - a. pelaksanaan registrasi penduduk menurut jenis kelamin dan kelompok umur;
 - b. pelaksanaan registrasi penduduk menurut tingkat migrasi penduduk;
 - c. pelaksanaan registrasi penduduk menurut besarnya jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih dalam Pemilihan Umum;
 - d. pelaksanaan registrasi penduduk menurut agama yang dianutnya;
 - e. menerbitkan surat keterangan untuk penerbitan KTP dan Kartu Keluarga;
 - f. melakukan pendataan dan pembinaan dalam kegiatan mutasi penduduk.

12. Urusan Ketenagakerjaan
 - a. pendataan penduduk yang bekerja pada sektor pertanian dan sektor non pertanian;
 - b. pendataan penduduk menurut jumlah penduduk usia kerja, angkatan kerja, pencari kerja, dan tingkat partisipasi angkatan kerja;
 - c. pendataan penduduk berumur 15 tahun ke atas yang bekerja menurut lapangan pekerjaan jenis pekerjaan dan status pekerjaan;
 - d. pendataan penduduk yang bekerja di luar negeri;
 - e. pemberian surat pengantar/keterangan bagi penduduk yang akan bekerja ke luar negeri.

13. Urusan Ketahanan Pangan
 - a. pengembangan lumbung pangan desa dan masyarakat;
 - b. diversifikasi hasil pertanian dan pangan lokal;
 - c. pemantauan kondisi rumah tangga rawan pangan dan gizi.

14. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
 - a. pemantauan dan pelaporan perlindungan perempuan dan anak;
 - b. pembentukan kelompok masyarakat bidang sosial dan peningkatan peran perempuan.

15. Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
 - a. penetapan standar keluarga sejahtera;
 - b. pemberian rekomendasi penggunaan alat kontrasepsi;
 - c. pemyasyarakatan program Keluarga Berencana;
 - d. pelaksanaan registrasi dan pendataan penduduk berumur 10 tahun ke atas menurut tingkat pendidikan yang ditamatkan;
 - e. pelaksanaan registrasi penduduk menurut jumlah pasangan usia subur, akseptor KB, dan tingkat prevalensi;
 - f. pelaksanaan registrasi penduduk menurut tingkat kesejahteraan rumah tangga berdasarkan kategori Keluarga Pra Sejahtera, Keluarga Sejahtera I dan Keluarga Sejahtera II;
 - g. pelaksanaan registrasi penduduk menurut rata-rata jumlah anggota keluarga;
 - h. pelaksanaan registrasi penduduk menurut alat kontrasepsi yang digunakan;
 - i. pelaksanaan penyuluhan tentang keluarga berencana;
 - j. pembinaan terhadap kader keluarga berencana;
 - k. pengelolaan kelompok-kelompok bina keluarga;
 - l. pengelolaan kelompok-kelompok UPPKS (Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera);
 - m. penyediaan data dan informasi program Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera.

16. Urusan Perhubungan
 - a. pembinaan terhadap penggunaan alat UTTIP (Ukuran, Takaran, Timbangan dan Perlengkapannya);
 - b. pemantauan rambu-rambu jalan serta alat perlengkapan jalan lainnya yang berada di desa;
 - c. pemantauan izin pengelolaan angkutan antar desa dan pusat pertokoan di desa;
 - d. rekomendasi pembangunan terminal angkutan desa.

17. Urusan Komunikasi dan Informatika
 - a. penanggulangan bencana alam skala desa;
 - b. penyelenggaraan sosialisasi berbagai kebijaksanaan daerah melalui media pertemuan;
 - c. pembinaan kelompok-kelompok komunikasi sosial;

- d. pemantauan media informasi yang beredar,
 - e. pengelolaan media komunikasi perdesaan;
 - f. pengembangan jaringan informasi dan komunikasi;
 - g. penetapan jenis-jenis informasi pembangunan.
18. Urusan Pertanahan
- a. memberikan surat keterangan hak atas tanah;
 - b. memfasilitasi penyelesaian sengketa tanah tingkat desa.
19. Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
- a. penetapan pos keamanan dan pos kesiapsiagaan lainnya sesuai dengan kebutuhan dan kondisi sosial masyarakat;
 - b. pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat desa;
 - c. pemantauan kewaspadaan dini terhadap terjadinya kejadian luar biasa berupa laporan.
 - d. memfasilitasi penyelenggaraan Pemilihan Umum;
 - e. memfasilitasi pembentukan Lembaga Kemasyarakatan;
 - f. memfasilitasi pembentukan BPD;
 - g. memfasilitasi penetapan batas desa.
20. Urusan Otonomi Daerah
- a. penelitian dan pendataan potensi desa;
 - b. pemantauan peredaran/pemutaran film keliling;
 - c. pengaturan kebijakan kelembagaan dan badan usaha tingkat desa dibidang pengairan;
 - d. pemberdayaan dan pelestarian lembaga adat;
 - e. pengundangan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa.
21. Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa
- a. melakukan identifikasi potensi sumber daya manusia tingkat lokal;
 - b. peningkatan peranserta masyarakat desa dalam pembangunan tingkat lokal;
 - c. penyiapan masyarakat yang menjadi pemberdayaan;
 - d. penataan organisasi masyarakat desa;
 - e. memfasilitasi pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES).
22. Urusan Sosial
- a. pembinaan terhadap masyarakat lokal adat sebagai pemilik sumber daya genetik;
 - b. mengeluarkan surat keterangan miskin;
 - c. memfasilitasi pengurusan orang terlantar;
 - d. rekomendasi pemberian ijin pembangunan sarana sosial;
 - e. menerbitkan surat keterangan untuk kegiatan sosial;
 - f. menggali, membina dan mengembangkan bermacam seni, yang upacara adat, dan adat istiadat yang berlaku di desa;

- g. pendataan penyandang masalah sosial dan potensi kesejahteraan sosial;
 - h. pembinaan pekerja sosial, masyarakat dan organisasi sosial.
23. Urusan Kebudayaan
- a. pengelolaan tempat rekreasi dan hiburan umum dalam desa
24. Urusan Statistik
- a. pengelolaan dan penyediaan data-data tingkat local;
 - b. penyusunan dan pengelolaan indeks pembangunan tingkat lokal.
25. Urusan Kearsipan
- a. Pengelolaan arsip dinamis.
26. Urusan Perpustakaan
- a. pengadaan dan pengelolaan Taman Bacaan dan Perpustakaan Desa;
 - b. pengelolaan perpustakaan buku-buku petunjuk teknis.
27. Urusan Kelautan dan Perikanan
- a. pemeliharaan serta pengelolaan saluran untuk budidaya perikanan;
 - b. Pembinaan dan pengawasan sumber daya laut dan pesisir;
 - c. Pembinaan dan pengawasan kerusakan kawasan hutan mangrove terhadap peningkatan sumber daya ikan;
 - d. pembinaan dan pengawasan penggunaan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan.
28. Urusan Pertanian
- a. pengembangan kelembagaan petani skala lokal;
 - b. pengaturan pemanfaatan air pada tingkat usaha tani;
 - c. pemyarakatan penggunaan alat mesin pertanian;
 - d. pemyarakatan pupuk organik;
 - e. pengaturan peredaran dan penggunaan pupuk organik dengan berpedoman pada petunjuk teknis Kabupaten;
 - f. kampanye benih unggul;
 - g. pengembangan kelembagaan petani dan pertumbuhannya;
 - h. pemyarakatan penggunaan benih unggul;
 - i. membantu penyediaan benih unggul;
 - j. pengembangan kebun bibit hijauan pakan ternak;
 - k. rekomendasi pemberian ijin pengelolaan perlebahan non budidaya;
 - l. pemyarakatan pengembangan komoditas unggulan;
 - m. pengembangan jaringan informasi pemasaran bidang pertanian dan pangan;
 - n. pembinaan Perkumpulan Petani Pemakai Air;
 - o. pengembangan teknologi tepat guna pengolahan hasil pertanian.

29. Urusan Kehutanan
 - a. pembinaan pengelolaan hutan milik;
 - b. rekomendasi pemberian ijin perburuan tradisional satwa liar yang tidak dilindungi pada areal desa;
 - c. penghijauan dan konservasi tanah yang terdiri dari kebun bibit desa yang telah diserahkan kepada desa dan pengelolaan embung-embung air yang sudah dibangun di desa;
 - d. pembinaan penangkaran burung walet;
 - e. perlindungan keanekaragaman hayati dan satwa liar yang tidak dilindungi yang ada di desa.

30. Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral
 - a. pembinaan terhadap pertambangan rakyat.

31. Urusan Pariwisata
 - a. pengelolaan obyek wisata dalam desa di luar rencana induk pariwisata.

32. Urusan Industri
 - a. pengembangan hasil-hasil industri (home industri);
 - b. pembinaan persuteraan alam yaitu berupa pondok sutera dengan peralatannya yang dibangun di desa.

33. Urusan Perdagangan
 - a. pengelolaan pemasaran hasil industri (home industri);
 - b. pemasyarakatan garam beryodium.

34. Urusan Ketransmigrasian
 - a. Pendaftaran penduduk yang berminat melakukan transmigrasi.

BUPATI PEMALANG,

Cap.ttd

H. M. MACHROES

Diundangkan di Pemalang
pada tanggal 27 Januari 2010
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PEMALANG

Cap.ttd

SUMADI SUGONDO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2009 NOMOR 1